

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia sebagai salah satu Negara di dunia juga memiliki potensi yang kuat sebagai tempat persinggahan (transit) ataupun sebagai tempat tujuan para warga negara asing ilegal dikarenakan bentuk negaranya adalah kepulauan yang memiliki berbagai pintu masuk seperti, bandara, pelabuhan, batas darat dan batas perairan. Hal ini terbukti dengan banyaknya kasus-kasus warga negara asing yang masuk ke negara Indonesia yang terdampar maupun menjadikan Indonesia sebagai tempat mencari suka tanpa memiliki dokumen resmi untuk tinggal di negeri ini.¹

Penegakan hukum dilakukan dengan upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan masyarakat dan bernegara. Ditinjau dari subjeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula di artikan sebagai upaya penegakan hukum itu melibatkan semua subjek dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, dari segi subjeknya, penegak hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan

¹ Sudarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat (Kajian Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana)*, Sinar Baru, Bandung. 1983. hlm. 62.

tegaknya hukum itu, apabila diperlukan aparaturnya penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.²

Warga negara merupakan penduduk sebuah negara atau bangsa berdasarkan keturunan, tempat kelahiran, dan sebagainya, yang mempunyai kewajiban dan hak penuh sebagai warga negara itu, memiliki domisili atau tempat tinggal tetap di suatu wilayah negara, yang dapat dibedakan menjadi warga negara asli dan Warga Negara Asing (WNA).³ Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 26 ayat (1) menyatakan bahwa:⁴

“Yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara”

Pasal 26 ayat (2): penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia.

Orang asing yang masuk ke wilayah negara Indonesia haruslah memiliki dokumen perjalanan yang lengkap dan sah. Dokumen perjalanan itu di antaranya paspor, visa, dan izin tinggal. Permasalahan yang sering timbul dari permasalahan dokumen perjalanan adalah permasalahan penyalahgunaan izin tinggal yang tidak sesuai dengan maksud dari tujuan diberikannya izin tinggal.⁵ Menurut Pasal 48 Ayat 2 Undang-Undang No.6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian yang berbunyi: “Izin tinggal diberikan kepada Orang Asing sesuai dengan Visa yang dimilikinya.” Menurut Pasal

² Fens Alwino, “Solusi atas Knendala Penegakan Hukum dan Keadilan di Negara RP”, <http://www.solusihukum.com> (diakses pada 1 Maret 2021, Pukul 00.05).

³ Desi Ramadhani, “Pengertian Warga Negara, Syarat serta Hak dan Kewajibannya Menurut Undang-undang”, <https://www.fullsundesia.com/5fe1a7d28ede4845030c2d52/pengertian-warga-negara-syarat-serta-hak-dan-kewajibannya-menurut-undang-undang>, (diakses pada 3 Juni 2021, Pukul 18.41)

⁴ Undang-Undang Dasar 1945

⁵ Wahyudin Ukun, “*Deportasi Sebagai Instrumen Penegakan Hukum dan Kedaulatan Negara di Bidang Keimigrasian*”, Adi Kencana Aji, Jakarta, 2004, hlm. 31

26 butir (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Sedangkan menurut Pasal 1 butir (6) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian (selanjutnya disebut UU No. 6 tahun 2011), orang asing adalah orang bukan Warga Negara Republik Indonesia.

Setiap orang asing yang akan masuk dan bertempat tinggal di Indonesia diatur dalam undang-undang mengenai masuk dan keluar wilayah Indonesia, dokumen perjalanan Republik Indonesia, visa, tanda masuk, dan izin tinggal, pengawasan keimigrasian, tindakan administratif keimigrasian, dan penyidikan. Perkembangan global dewasa ini mendorong meningkatnya mobilitas penduduk dunia yang menimbulkan berbagai dampak, baik yang menguntungkan maupun yang merugikan kepentingan dan kehidupan bangsa dan negara Indonesia, sehingga diperlukan peraturan perundang-undangan yang menjamin kepastian hukum keimigrasian yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian.⁶

Badan keimigrasian diberikan wewenang untuk mengamati dan memperlancar agar warga negara asing yang berada di Indonesia terjaga keamanannya dan haknya. Bukan hanya terjaga keamanan serta haknya, melainkan pula hal – hal lain yang bisa menjadi ancaman bagi warga pribumi atau warga negara Indonesia. Seperti mulai dari

⁶ Sihar Sihombing, “*Hukum Keimigrasian Dalam Hukum Indonesia*”, Nuansa Aulia, Bandung, 2013, hlm. 13.

tindak pidana ringan hingga ke tindak pidana terorganisasi berskala transnasional yang dilakukan oleh warga negara asing di Indonesia.⁷

Dalam rangka mewujudkan prinsip sebagaimana tersebut diatas, diperlukan pengawasan terhadap orang asing. Pengawasan ini tidak hanya pada saat mereka masuk tetapi juga dilakukan pemantauan, pengawasan dan operasi terhadap kegiatan orang asing tersebut selama mereka berada di wilayah Indonesia. Pengawasan ini mencakup penegakan hukum keimigrasian baik yang bersifat administratif maupun tindak pidana keimigrasian. Pemberian izin keimigrasian yang merupakan bukti keberadaan yang sah bagi setiap orang asing di wilayah Indonesia dan izin tinggal adalah bagian dari izin keimigrasian itu sendiri. Jenis-jenis izin tinggal dapat dibedakan atas beberapa macam, yaitu, 1) Izin Tinggal Diplomat, 2) Izin Tinggal Dinas, 3) Izin Tinggal Kunjung, 4) Izin Tinggal Terbatas, 5) Izin Tinggal Tetap.

Berdasarkan bunyi Pasal 2 KUHP, menyatakan bahwasanya aturan pidana dalam undang-undang Indonesia dikenakan bagi setiap orang yang melakukan sesuatu tindak pidana di Indonesia.⁸ Pada Pasal 1 angka 31 Undang – Undang No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dijelaskan, Tindakan Administratif Keimigrasian adalah pejabat imigrasi mengeluarkan sanksi administratif yang dikemukakan diluar peradilan. Tindakan Keimigrasian berjenis administratif sering disebut Tindakan Administratif Keimigrasian dalam penyebutanya.

Menurut Pasal 1 angka 36 Undang – Undang No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, menyatakan bahwasanya deportasi merupakan tindakan paksa

⁷ Imam Santoso, “*Perspektif Imigrasi Dalam Migrasi Manusia*”, Bandung, Pustaka Reka Cipta, 2014, hlm. 70.

⁸ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

mengeluarkan orang asing dari wilayah Indonesia. Deportasi merupakan ketetapan sipil yang dikenakan pada orang yang bukan warga negara asli, orang asing tersebut biasanya memasuki negara secara ilegal atau tanpa paspor dan visa yang sesuai. Oleh karena itu, mereka dipulangkan kenegara asalnya oleh Direktorat Jendral Imigrasi.⁹ Bahwasannya Semua orang tanpa terkecuali yang melakukan tindak pidana haruslah diproses dengan hukum yang berlaku di tempat di mana ia berada (*Ubi societas ibi ius*). Pada dasarnya orang bisa dikatakan melanggar ketentuan pidana apabila orang tersebut melanggar unsur – unsur pidana yang antara lain:

- a. Diancam dengan pidana oleh hukum.
- b. Bertentangan dengan hukum.
- c. Adanya suatu hal tertentu.
- d. Orang itu dipandang bertanggung jawab atas perbuatannya

Contoh pelanggaran keimigrasian pada tahun 2020 yang dilakukan dengan cara memberikan data yang tidak sah atau keterangan yang tidak benar untuk memperoleh Dokumen Perjalanan Republik Indonesia bagi dirinya sendiri atau orang lain. Bernama M. Ernest Wijaya putusan Nomor 402/Pid.Sus/2020/PN PLK. Tindakan M. Ernest Wijaya yang berada di wilayah Indonesia sesuai dengan Pasal 126 huruf c Undang-undang Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian yang memuat memberikan data yang tidak sah atau keterangan yang tidak benar untuk memperoleh Dokumen Perjalanan Republik Indonesia bagi dirinya sendiri atau orang lain dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun, pada dasarnya telah memenuhi

⁹ Sri Sutarwati, “Efektifitas Sanksi Deportasi Terhadap Tindak Pidana Overstay Warga Negara Asing”, <https://jurnal.sttkd.ac.id/index.php/jmd/article/view/117>, (diakses pada 28 Juni 2021, Pukul 21.55)

unsur yang dapat di ancam dengan hukuman pidana. Unsur tersebut adalah perbuatan itu secara mutlak telah memenuhi syarat formal, yakni cocok dengan rumusan Undang-undang yang telah ditetapkan oleh Kitab Undang-undang Hukum Pidana dalam peraturan-peraturan lain yang berdimensi pidana dan memiliki unsur material. Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang putusan hakim **“Pertanggungjawaban Pidana Warga Negara Asing Yang Melakukan Tindak Pidana Memberikan Dokumen Yang Tidak Sah Pada Pihak Imigrasi (Studi Putusan Nomor 402/PID.SUS/2020/PN PLK)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penulisan penelitian ini, maka terdapat permasalahan hukum yang akan menjadi pokok bahasan dalam penulisan penelitian ini. Adapun perumusan masalah tersebut yaitu:

1. Bagaimana Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Warga Negara Asing (WNA) yang Masuk/Atau Berada di Wilayah Indonesia dan Memberikan Data Tidak Sah atau Keterangan yang Tidak Benar (Studi Putusan Nomor 402/Pid.Sus/2020/Pn Plk)?
2. Bagaimana Dasar Pertimbangan Hukum dalam Menjatuhkan Hukuman Terhadap Warga Negara Asing yang Memasuki Wilayah Indonesia dan Memberi Data Tidak Sah?

C. Tujuan Penelitian

Mendasar pada permasalahan tersebut diatas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini yaitu:

1. Untuk Mengetahui Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Warga Negara Asing (WNA) yang Masuk/Atau Berada di Wilayah Indonesia dan Memberikan Data Tidak Sah atau Keterangan yang Tidak Benar (Studi Putusan Nomor 402/Pid.Sus/2020/Pn Plk).
2. Untuk Mengetahui Dasar Pertimbangan Hukum dalam Menjatuhkan Hukuman Terhadap Warga Negara Asing yang Memasuki Wilayah Indonesia dan Memberi Data Tidak Sah.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah mencakup manfaat teoritis, manfaat praktis dan manfaat bagi diri sendiri :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini bermanfaat sebagai pengembangan ilmu pengetahuan pidana khususnya bagi perkembangan hukum keimigrasian.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas penegakan hukum di Indonesia antara lain; lembaga kehakiman, mahkamah konstitusi, lembaga kejaksaan, advokat, dan lembaga kepolisian serta lembaga yang menangani kasus Keimigrasian.

3. Manfaat Bagi Diri Sendiri

Hasil penelitian ini berguna untuk menyelesaikan Program Studi Sarjana I (S-I) Ilmu Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan, serta menambah dan memperluas pengetahuan penelitian dalam ilmu hukum pidana terlebih khusus dalam tindak pidana warga negara asing yang melakukan tindak pidana memberikan dokumen yang tidak sah pada pihak imigrasi.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

1. Tinjauan Umum Tentang Pertanggungjawaban Pidana

1.1 Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Terdapat dua pandangan mengenai pertanggungjawaban pidana, yaitu pandangan monistis dan pandangan dualistis. Menurut aliran monisme, unsur-unsur *strafbaar feit* meliputi baik unsur perbuatan yang lazim dinamakan unsur objektif, maupun unsur pembuat, yang lazim dinamakan unsur subjektif. Oleh karena itu, dicampurnya unsur perbuatan dan unsur pembuatnya, maka dapatlah disimpulkan bahwa *strafbaar feit* adalah sama dengan syarat-syarat penjatuhan pidana, sehingga seolah olah dianggap bahwa kalau terjadi *strafbaar feit*, maka pasti pelakunya dapat dipidanakan.¹⁰

Dinyatakan bahwa harus dibedakan antara *bestanddelen* (bagian inti) dan *element* (unsur) *strafbaar feit*. *Bestanddelen* suatu *strafbaar feit* ialah bagian inti yang disebut Undang-undang Hukum Pidana, yang harus dicantumkan terhadap surat tuduhan penuntut umum dan harus dibuktikan. Sebaliknya, *element* ialah syarat-syarat untuk dipidananya perbuatan dan pembuat berdasarkan bagian umum Kitab Undang-undang Hukum Pidana serta asas Hukum umum. Oleh karena itu, menurut pandangan monistis bahwa unsur-unsur pertanggungjawaban pidana yang menyangkut pembuat delik yang meliputi:

- a. Kemampuan bertanggung jawab

¹⁰ Muladi, Dwidja Priyanto, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Edisi Revisi*, Kencana Prenadamedia Group, 2014, hlm 63.

b. Kesalahan dalam arti luas, sengaja dan/atau kealpaan.

c. Tidak ada alasan pemaaf.¹¹

Akan tetapi menurut pandangan dualistis dapat dipandang sebagai teknik bagi hakim untuk menjatuhkan pidana. Pendapat tersebut dapat memudahkan hakim untuk memberikan kualifikasi yang tepat bagi pembuat yang tak dapat dijatuhkan pidana. Kalau salah satu unsur perbuatan melawan hukum pidana tidak terbukti, maka bunyi putusan ialah putusan bebas (*vrijspraak*). Adapun bila semua unsur perbuatan tersebut terbukti ditetapkan bahwa telah terjadi delik dan pembuat tak langsung dapat dijatuhi pidana, sedangkan pelaku, yaitu pembuat yang melakukan perbuatan tersebut ternyata tidak mampu bertanggungjawab dinyatakan dilepaskan dari segala tuntutan.¹²

Menggunakan istilah “tindakan pidana” haruslah pasti bagi orang lain, yang dimaksudkan ialah menurut pandangan yang monistis seseorang melakukan tindak pidana sudah dapat dipidana, sedangkan bagi yang berpandangan dualistis sama sekali belum mencakupi syarat untuk dipidana karena masih harus disertai syarat pertanggungjawaban pidana yang harus ada pada orang yang berbuat. Dengan pandangan yang dualistis ini memang memudahkan dalam melakukan suatu sistematika unsur-unsur mana dari suatu tindak yang masuk kedalam perbuatan dan yang masuk kedalam pertanggungjawaban pidana (kesalahan).

¹¹ Muladi, Dwidja Priyanto, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Kencana Prenadamedia Group, 2010, hlm 63.

¹² Ibid., hlm. 68.

1.2 Pengertian Kesalahan

Dapat ditemukan dua hal syarat umum dapat dipidananya seseorang, karena:

1. Melakukan suatu tindak pidana.
2. Mempunyai kemampuan bertanggung jawab.

Kemampuan bertanggung jawab itu sendiri pada dasarnya sebagai salah satu bagian dari unsur kesalahan, sedangkan kesalahan dalam arti luas akan meliputi beberapa unsur, sebagai berikut:

1. Mampu bertanggung jawab.
2. Kesengajaan atau kealpaan.
3. Tiada alasan pemaaf
4. Bersifat melawan hukum.

Kesalahan merupakan unsur pertanggungjawab pidana dan syarat umum dalam hukum pidana. Sebaliknya ketidakmampuan untuk bertanggung jawab merupakan syarat atau alasan peniadaan pidana. Oleh karenanya, keempat unsur kesalahan tersebut diatas harus dipahami betul untuk menentukan dapat atau tidaknya seorang pelaku tindak pidana dimintai pertanggungjawaban.¹³ Untuk adanya kesalahan terdakwa harus:

- a. Melakukan perbuatan pidana (Sifat Melawan Hukum).
- b. Diatas umur tertentu mampu bertanggungjawab.
- c. Mempunyai suatu bentuk kesalahan yang merupakan kesengajaan.
- d. Tidak adanya alasan pemaaf.¹⁴

¹³ Roni Wiyanto, *Op.Cit.*, hlm. 185.

¹⁴ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2018, hlm. 177.

Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Pokok Kekuasaan kehakiman berbunyi, pengadilan mengadili menurut hokum dengan tidak membeda-bedakan orang. Penjelasan umum butir 3a Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana berbunyi, perlakuan yang sama atas diri setiap orang dimuka hukum dengan tidak mengadakan pembedaan perlakuan.¹⁵ Kesalahan dalam arti luas yang meliputi tiga hal, yaitu sengaja, kelalaian dan dapat dipertanggungjawabkan. Ketiga unsur kesalahan tersebut merupakan unsur subjektif syarat pemidanaan atau jika mengikuti pengertian *strafbaar feit* merupakan unsur subjektif tindak pidana. Selain ketiga unsur tersebut, juga menambahkan unsur tiadanya alasan pemaaf ke dalam pengertian kesalahan dalam arti luas.

Strafbaar feit merupakan istilah asli Belanda yang diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia dengan berbagai arti diantaranya yaitu, tindak pidana, delik, perbuatan pidana, peristiwa pidana maupun perbuatan yang dapat dipidana. Kata *Strafbaar feit* terdiri dari 3 kara *Straf*, *baar*, *feit*. Berbagai istilah yang digunakan sebagai terjemahan dari *Strafbaar feit* itu, ternyata *straf* diterjemahkan sebagai pidana dan hukum. Perkataan *baar* diterjemahkan dengan dapat dan boleh, sedangkan untuk kata *feit* diterjemahkan dengan tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbatan.¹⁶

Selanjutnya pemisahan bagian subjektif dan objektif syarat pemidanaan hanya penting dalam segi teori, sedangkan dalam praktek kurang penting. Ia hanya membedakan segi yang berkaitan dengan pembuat dan jiwanya sebagai bagian

¹⁵ Muhammad Taufik Makarao, Suhasril, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2010, hlm. 3.

¹⁶ Siswanto Sunarso, *Filsafat Hukum Pidana Konsep, Dimensi, dan Aplikasi*, Raja Grafindo, Jakarta, 2015, hlm. 165.

subjektif dan yang berkaitan dengan keadaan diluar diri pembuat sebagai bagian objektif. Bagian subjektif ini meliputi kesengajaan dan kealpaan dan bagian objektif adalah sifat melawan hukum.

1.3 Pengertian Alasan Pemaaf

Pada keadaan-keadaan tertentu, pembuat tindak pidana tidak dapat berbuat lain yang berujung pada terjadinya tidak pidana, sekalipun sebenarnya tidak diinginkannya. Sehingga tidak pada tempatnya apabila masyarakat masih mengharapkan kepada yang bersangkutan untuk berada pada jalur yang di tetapkan hukum. Terjadinya tindak pidana adakalanya tidak dapat dihindari oleh pembuat tindak pidana, karena sesuatu yang berasal dari luar dirinya.¹⁷

Pada Pasal 5 Ayat (1) Undang-undang Pokok Kekuasaan Kehakiman berbunyi “pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang.” Penjelasan umum butir 3a Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) berbunyi “perlakukan yang sama atas diri setiap orang dimuka hukum dengan tidak mengadakan pembedaan perlakuan.”¹⁸

Pada doktrin hukum pidana dibedakan antara alasan yang menghapus sifat melawan hukumnya suatu perbuatan atau dikenal dengan alasan pembenar dengan alasan penghapus kesalahan atau alasan pemaaf. Dibedakannya alasan pembenar dan alasan pemaaf karena keduanya mempunyai fungsi yang berbeda. Adanya alasan pembenar berujung pada “pembenaran” atas tindak pidana yang sepintas lalu

¹⁷ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika, 2015, hlm. 180.

¹⁸ Mohammad Taufik Makarao, Suhasril, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek*, Bogor, Ghalia Indonesia, 2010, hlm. 3.

melawan hukum, sedangkan adanya alasan pemaaf berdampak pada “pemanfaatan” pembuatnya sekalipun telah melakukan tindak pidana yang melawan hukum.

Dalam hukum pidana yang termasuk kedalam alasan penghapus kesalahan atau alasan pemaaf antara lain:

- a. Daya paksa (*overmacht*), terdapat dalam Pasal 48 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- b. Pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodweer eksces*), terdapat dalam Pasal 49 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Pelaksanaan perintah jabatan tanpa wewenang yang didasari oleh ik'tikad baik, terdapat dalam Pasal 51 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).¹⁹

2. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Imigrasi

2.1 Pengertian Tindak Pidana Imigrasi

Istilah imigrasi berasal dari bahasa Belanda, yaitu *immigratie*, sedangkan bahasa Latin, yaitu *immigrate* dengan kata kerjanya *immigreren*, yang dalam bahasa latinnya disebut menjadi *immigratie*. Dalam bahasa Inggris disebut *immigration*. Yang terdiri dari dua kata, yaitu *in* artinya dalam dan migrasi artinya pindah, datang masuk, atau boyong. Pengertian imigrasi ini menurut negara Indonesia dianggap perlu juga untuk menyikapi dengan membuat produk hukum berupa Undang-undang Keimigrasian.²⁰ Tindak pidana dalam Undang-Undang Keimigrasian nomor 9 tahun

¹⁹ *Ibid.* hlm. 181.

²⁰ Jasim Hamidi, Charles Christian, 2015, *Hukum Keimigrasian Bagi Orang Asing di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, hlm. 7.

1992 diatur di dalam Bab VIII Pasal 48 sampai dengan Pasal 64, yang jika dirinci lebih detail dapat dikelompokkan ke dalam dua bagian yaitu:

1. Tindak Pidana Pelanggaran diatur dalam Pasal 51, 60 dan 61.
2. Tindak Pidana Kejahatan (Misdrifj), diatur dalam Pasal 48-50, dan pasal 52 sampai Pasal 59. Menurut penjelasan Pasal 47 UU No.9 Tahun 1992 dikatakan bahwa Tindak Pidana Imigrasi termasuk Tindak Pidana Umum.

Dengan demikian, di luar ketentuan tersebut dikategorikan sebagai Tindak Pidana Khusus. Mengingat Undang-Undang Keimigrasian mengatur sanksi tersendiri di luar ketentuan Buku II dan buku III Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka sesuai dengan pendapat kedua pakar di atas Tindak Pidana Imigrasi dikategorikan sebagai Tindak Pidana Khusus, dan berlaku ketentuan *Lex Specialis Derogat Lex Generalis*.

Di sisi lain hal yang sangat penting diingat masalah ketentuan umum sebagai azas dalam hukum pidana sesuai dengan ketentuan Pasal 103 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sepanjang tidak diatur tersendiri ketentuan hukum dalam Buku I Kitab Undang-Undang Hukum Pidana berlaku bagi semua lapangan hukum positif, baik yang ada di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maupun yang diatur di luar KUHP.

Dengan demikian, ketentuan Undang-undang keimigrasian karena tidak diatur secara tersendiri, maka semua ketentuan umum yang ada di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana berlaku juga di dalam Undang-Undang keimigrasian seperti Azasa "*Nebis in idem, nullum delictum sine praevia lege poenali.*" Artinya, peristiwa pidana tidak akan ada, jika ketentuannya tidak ada atau tidak diatur terlebih dahulu

sebelum suatu tindakan itu dilakukan. Dengan perkataan lain hukum tidak dapat berlaku surut Hal ini penting demi menjamin kepastian hukum²¹.

Pemahaman mengenai pengertian tindak pidana ini penting, bukan saja untuk kepentingan akademis, tetapi juga dalam rangka pembangunan kesadaran hukum masyarakat, namun dalam perkembangannya istilah *strafbaar feit* yang kemudian banyak dipakai dengan istilah “tindak pidana” di dalam undang-undang no. 8 tahun 1955 (tindak pidana imigrasi).²²

Unsur kesalahan, di dalam hukum pidana banyak teori yang membicarakan masalah kesalahan sebagai unsur mutlak dari tindak pidana, dan ada pula teori yang mengajarkan kesalahan sebagai bagian dari pertanggung jawaban, di samping itu, perkataan kesalahan di dalam hukum pidana digunakan sebagai kata terjemahan itu dianggap kurang tepat, karena perkataan kesalahan dapat diartikan sebagai *fout*.²³

2.2 Unsur-Unsur Tindak Pidana Imigrasi

Penggolongan pengaturan tindak pidana keimigrasian yang terdapat dalam Pasal 113 sampai dengan Pasal 136 pada Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dapat didasarkan atas subyek pelaku dan berdasarkan pertanggungjawaban pidana. Undang-undang No. 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian menyatakan, bahwa keimigrasian adalah hal ihwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya

²¹ Sihar Sihombing, 2018, *Hukum Keimigrasian*, Jakarta, Nuansa Aulia, Bandung, hlm 7.

²² H.M Rasyid Ariman, 2011, *Hukum Pidana*, Palembang, Sinar Grafika, hlm 50.

²³ Roni wiyanto, 2016, *Asas Asas Hukum Pidana Indonesia*, Surakarta, Mandar Maju, hlm 180.

kedaulatan negara. Dalam pengertiannya diatas maka dapat disimpulkan terdapat dua unsur pengaturan yang penting yaitu:

- a. Pengaturan tentang berbagai hal mengenai lalu lintas orang keuar masuk dan tinggal dari dan kedalam wilayah Indonesia.
- b. Pengaturan tentang berbagai hal mengenai pengawasan orang asing dalam wilayah Indonesia.²⁴

Sebagai dasar untuk pembuktian terjadinya tindak pidana keimigrasian, maka dapat menggunakan 3 (tiga) unsur:

- a. Unsur Subyek Pelaku Tindak Pidana dalam Undang Undang Keimigrasian
 1. Pelaku perseorangan
 2. Pelaku kelompok orang
 3. Badan swasta/badan publik
 4. Badan pemerintah
- b. Unsur Proses Tindak Pidana dalam Undang Undang Keimigrasian
 1. Membuat secara tidak benar atau memalsu paspor jalan atau surat penggantinya, kartu keamanan, surat perintah jalan atau surat yang diberikan.
 2. Menyuruh memberi surat serupa itu atas nama palsu, atas nama kecil yang palsu, atau dengan menunjuk kepada keadaan palsu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat itu seolah-olah benar dan tindak pidana palsu seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran.

²⁴ Jasim Hamidi, Charles Christian, *Op.Cit*, 2015, hlm. 112.

3. Memakai surat yang tidak benar atau yang dipalsu tersebut dalam ayat pertama, seolah-olah benar dan tidak palsu, atau seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran.

c. Unsur Tujuan Tindak Pidana dalam Undang-Undang Keimigrasian

Masuk dan keluar dari wilayah Indonesia yang membuat secara tidak benar berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia²⁵.

Istilah tindak pidana adalah terjemahan paling umum untuk istilah *strafbaar feit* dalam Bahasa Belanda walaupun secara resmi tidak ada terjemahan resmi *strafbaar feit*. adapun alasannya adalah sebagai berikut :

- a. Tindak tidak mungkin dipidana, tetapi orang yang melakukanlah yang dapat dijatuhi pidana;
- b. Ditinjau dari segi bahasa indonesia, tindak adalah kata benda dan pidana juga kata benda. yang lazim ialah kata benda selalu diikuti kata sifat, misalnya kejahatan berat, perempuan cantik, dan lain-lain;
- c. Istilah Strafbaar feit sesungguhnya bersifat eliptis yang kalau ditejemahkan secara harafiah adalah peristiwa yang dapat dipidana.²⁶

Tanggapan tidak boleh tidak berupa usaha untuk meluruskan kembali neraca kemasyarakatan yang sudah guncang ini, dan, usaha ini adalah berupa tiga macam sangsi yaitu sangsi administrasi dalam bidang hukum tata negara dan bidang hukum

²⁵Handar subandi Bakhatiar, "Tindak Pidana Keimigrasian", <http://handarsubhandi.e-book/2015/01/tindak-pidana-keimigrasian.html>, (diakses pada 7 juli 2019, Pukul 22.05).

²⁶ Erdianto Efendi, 2014, *Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, Refika Aditama, hlm 96.

tata usaha negara, sangsi perdata dalam bidang hukum perdata, dan sangsi pidana dalam hukum pidana.²⁷

2.3 Jenis-Jenis Tindak Pidana Imigrasi

Di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian diatur mengenai pelanggaran. Pelanggaran keimigrasian diatur dalam Pasal 116 dan 117 karena pembuktiannya mudah. Oleh karena itu, dalam penerapannya dalam sidang para saksi, ahli, juru bahasa, bukti dan terdakwa dihadirkan secara serentak. Jenis – jenis pelanggaran dan tindak pidana keimigrasian yang sering dilakukan oleh WNI antara lain sebagai berikut:

- a. Masuk dan keluar tanpa melalui tempat pemeriksaan imigrasi. Hal ini terjadi di beberapa daerah perbatasan darat dan laut, serta biasa dilakukan oleh pekerja ilegal di wilayah Malaysia dan sindikat perdagangan manusia.
- b. Memberikan pemondokan, perlindungan dan memberikan pekerjaan kepada orang asing yang berada di Indonesia secara ilegal atau masa izin tinggalnya telah habis berlaku.
- c. Bertindak selaku sponsor fiktif dalam memberikan jaminan izin tinggal kepada orang asing.
- d. Terlibat dalam sindikat perdagangan manusia.
- e. Memberikan data yang tidak benar dan menggunakan dokumen kependudukan yang tidak sesuai dengan identitas dirinya saat mengajukan permohonan paspor RI.

²⁷ Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, hlm 17.

f. Memiliki dan menggunakan paspor RI yang tidak berlaku.²⁸

Jenis - jenis pelanggaran dan tindak pidana keimigrasian yang sering dilakukan oleh orang asing antara lain:

- a. Melakukan penyalahgunaan izin tinggal yang dimiliki, seperti bekerja dengan menggunakan visa atau izin kunjungan.
- b. Berada di Indonesia dengan menggunakan sponsor fiktif.
- c. Tidak melaporkan setiap perubahan status sipil, alamat domisili, pekerjaan, dan sponsornya ke kantor imigrasi setempat.
- d. Masuk ke Indonesia dengan menggunakan visa, paspor palsu, atau bukan miliknya.
- e. Mencoba mengajukan permohonan paspor RI dengan melampirkan identitas palsu.
- f. Terlibat dalam jaringan sindikat perdagangan manusia.

3. Tinjauan Umum Tentang Izin Imigrasi

3.1 Syarat-Syarat untuk Memasuki Wilayah Indonesia Menurut Undang-Undang Imigrasi

Syarat-syarat untuk memasuki wilayah Indonesia diatur pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian BAB III Masuk dan Keluar Wilayah Indonesia Pasal sampai dengan Pasal 14.²⁹

Pasal 8, Ayat (1) berbunyi, Setiap orang yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia wajib memiliki Dokumen Perjalanan yang sah dan masih berlaku. Ayat (2)

²⁸ IJazim Hamidi dan Charles Christian, *Hukum Keimigrasian bagi orang asing di Indonesia*, hlm 105

²⁹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian

Setiap Orang Asing yang masuk Wilayah Indonesia wajib memiliki Visa yang sah dan masih berlaku, kecuali ditentukan lain berdasarkan Undang-Undang ini dan perjanjian internasional.

Pasal 9, Ayat (1) Setiap orang yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia wajib melalui pemeriksaan yang dilakukan oleh Pejabat Imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi. Ayat (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemeriksaan Dokumen Perjalanan dan/atau identitas diri yang sah. Ayat (3) Dalam hal terdapat keraguan atas keabsahan Dokumen Perjalanan dan/atau identitas diri seseorang, Pejabat Imigrasi berwenang untuk melakukan penggeledahan terhadap badan dan barang bawaan dan dapat dilanjutkan dengan proses penyelidikan Keimigrasian.

Pasal 10, Orang Asing yang telah memenuhi persyaratan dapat masuk Wilayah Indonesia setelah mendapatkan Tanda Masuk.

Pasal 11, Ayat (1) Dalam keadaan darurat Pejabat Imigrasi dapat memberikan Tanda Masuk yang bersifat darurat kepada Orang Asing. Ayat (2) Tanda Masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sebagai Izin Tinggal kunjungan dalam jangka waktu tertentu.

Pasal 12, Menteri berwenang melarang Orang Asing berada di daerah tertentu di Wilayah Indonesia.

Pasal 13, Ayat (1) Pejabat Imigrasi menolak Orang Asing masuk Wilayah Indonesia dalam hal orang asing tersebut:

- a. namanya tercantum dalam daftar Penangkalan.
- b. tidak memiliki Dokumen Perjalanan yang sah dan berlaku.

- c. memiliki dokumen Keimigrasian yang palsu.
- d. tidak memiliki Visa, kecuali yang dibebaskan dari kewajiban memiliki Visa.
- e. telah memberi keterangan yang tidak benar dalam memperoleh Visa.
- f. menderita penyakit menular yang membahayakan kesehatan umum.
- g. terlibat kejahatan internasional dan tindak pidana transnasional yang terorganisasi.
- h. termasuk dalam daftar pencarian orang untuk ditangkap dari suatu negara asing.
- i. terlibat dalam kegiatan makar terhadap Pemerintah Republik Indonesia; atau
- j. termasuk dalam jaringan praktik atau kegiatan prostitusi, perdagangan orang, dan penyelundupan manusia.

Ayat (2) Orang Asing yang ditolak masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan dalam pengawasan sementara menunggu proses pemulangan yang bersangkutan.

Pasal 14, Ayat (1) Setiap warga negara Indonesia tidak dapat ditolak masuk Wilayah Indonesia. Ayat (2) Dalam hal terdapat keraguan terhadap Dokumen Perjalanan seorang warga negara Indonesia dan/atau status kewarganegaraannya, yang bersangkutan harus memberikan bukti lain yang sah dan meyakinkan yang menunjukkan bahwa yang bersangkutan adalah warga negara Indonesia. Ayat (3) Dalam rangka melengkapi bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yang

bersangkutan dapat ditempatkan dalam Rumah Detensi Imigrasi atau Ruang Detensi Imigrasi.

3.2 Pengertian Visa

Visa adalah izin tertulis yang diberikan oleh pejabat yang berwenang pada Perwakilan Republik Indonesia atau di tempat lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia yang memuat persetujuan bagi orang asing untuk masuk dan melakukan perjalanan ke Wilayah Negara Republik Indonesia.

Bentuk visa dapat berupa cap dinas, lembaran yang dilekatkan pada paspor, kartu biasa, atau kartu elektronik. Visa diberikan berdasarkan permintaan. Permohonan permintaan visa ini ditujukan kepada Kepala Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri atau kepada Pejabat Republik Indonesia di tempat lain yang ditetapkan oleh pemerintah Republik Indonesia.

Jenis-jenis Visa:

a. Visa Diplomat dan Visa Dinas

Visa diplomat diberikan kepada orang asing pemegang paspor diplomatik yang berpergian ke Indonesia dengan tugas diplomat.

Visa Dinas diberikan kepada orang asing pemegang paspor dinas yang hendak berpergian ke Indonesia untuk menjalankan tugas resmi dari pemerintah asing atau di utus oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang tidak tugas diplomatic.

b. Visa Transit

Diberikan kepada orang asing yang dalam perjalanannya perlu singgah di Indonesia untuk pindah kapal laut atau kapal terbang guna meneruskan perjalanannya atau kembali ke Negara asalnya dan juga kepada awak kapal laut atau

kapal terbang yang datang di Indonesia sebagai penumpang dengan maksud untuk menggabungkan diri dengan kapal laut atau kapal terbang yang berada di Indonesia, dimana kapal laut atau kapal terbang tersebut tidak beroperasi di dalam wilayah Indonesia.

c. Visa Kunjungan Wisata

Diberikan kepada orang asing yang hendak berkunjung ke Indonesia dengan tujuan berwisata. Visa ini dapat diberikan secara perorangan atau kolektif kepada orang yang hendak berkunjung ke Indonesia dengan tujuan wisata.

Visa kunjungan wisata ini berlaku selama 30 (tiga puluh) hari setelah yang bersangkutan berada di Indonesia. Visa kunjungan wisata ini tidak berlaku lagi jika kedatangannya di Indonesia melebihi 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak pemberian visa tersebut.

d. Visa Kunjungan Usaha

Diberikan kepada orang yang hendak berkunjung ke Indonesia dengan maksud untuk melakukan usaha di bidang perdagangan, pertanian, perikanan, dan sebagainya dengan maksud untuk bekerja menurut ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku.

Visa kunjungan usaha ini berlaku selama 3 (tiga) bulan, dan tidak berlaku lagi jika kedatangan yang bersangkutan di Indonesia melebihi 3 (tiga) bulan, terhitung sejak tanggal pemberian visa tersebut.

e. Visa Kunjungan Sosial Budaya

Diberikan kepada orang asing yang hendak berkunjung ke Indonesia untuk keperluan kunjungan sosial budaya, dan tidak termasuk kunjungan untuk wisata

atau usaha. Ketiga visa kunjungan ini berlaku selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal diberikannya izin masuk wilayah Indonesia. Ketiga visa ini dapat diberikan secara kolektif untuk minimal 5 (lima) orang dan maksimal 25 (dua puluh lima) orang.

Visa kunjungan Sosial Budaya ini tidak berlaku lagi jika kedatangan yang bersangkutan di Indonesia melebihi 3 (tiga) bulan, terhitung sejak tanggal pemberian visa tersebut.

f. Visa Berdiam Sementara/Visa Tinggal Terbatas

Visa ini diberikan kepada :

- a. Orang asing tenaga ahli dengan tujuan bekerja serta istri dan anak-anaknya yang sah di bawah umur dan anggota keluarga yang kehidupannya menjadi tanggung jawab yang bersangkutan.
- b. Orang asing yang akan mengikuti pendidikan dan latihan atau melakukan penelitian ilmiah,
- c. Wanita asing dan anak dibawah umur yang akan menyertainya/menyatukan diri dengan suami/ayah seorang warga Negara Indonesia yang berdiam di Indonesia. Yang dimaksud dengan anak di bawah umur di sini adalah anak yang masih berumur di bawah 16 (enam belas) tahun.
- d. Seorang bekas Warga Negara Indonesia yang kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia berdasarkan Undang-undang Kewarganegaraan. Visa ini berlaku paling lama 1 (satu) tahun, khusus untuk a dan b sedangkan untuk yang c dan d selama 6 (enam) bulan. Visa ini tidak berlaku lagi jika kedatangannya

di Indonesia melebihi 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal pemberian visa tersebut.

Salah satu bentuk pengawasan yang mendasar atas kedatangan orang asing di Indonesia diharuskan untuk memiliki visa. Namun, sejalan dengan tujuan Undang-Undang Keimigrasian dibentuk, faktor manfaat atau keuntungan kehadiran orang asing di Indonesia menjadi salah satu pertimbangan penting. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, dikeluarkan kebijakan khusus bagi Negara-negara tertentu tidak wajib memiliki visa, namun ketentuan umumnya tetap wajib memiliki visa.

Orang asing yang ingin masuk ke wilayah Indonesia yang dikecualikan tidak harus memiliki visa adalah sebagai berikut.³⁰

1. Warga Negara Asing dari Negara-negara yang berdasarkan Keputusan Presiden tidak diwajibkan memiliki visa.
2. Orang asing yang memiliki izin masuk kembali
3. Kapten atau nahkoda dan awak yang bertugas pada alat angkut yang berlabuh di pelabuhan atau mendarat di Bandar udara wilayah Indonesia.
4. Penumpang transit.

Keputusan presiden (Keppres) Nomor 103 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 18 Tahun 2003 tentang Bebas Visa Kunjungan Singkat, yang mulai berlaku tanggal 17 Desember 2003 berlaku untuk Negara-negara seperti: Thailand, Hongkong SAR, Malaysia, Singapura, Brunei Darusalam, Philipina, Hongkong Special Administration Region, Macau SAR, Chili, Maroko, Peru, dan Vietnam.

³⁰ Sihar Sihombing, *Op. Cit.*

Kebijakan pemerintah khusus pemberian bebas visa ini dilakukan untuk tujuan tertentu untuk mendorong pariwisata atau kondisiusaha tertentu. Lamanya bebas visa kunjungan singkat ini diberikan selama 30 (tiga puluh) hari dan statusnya tidak bisa diubah ke izin keimigrasian yang lainnya.³¹ Menurut pandangan secara logis, suatu ketentuan pidana itu dapat dianggap sebagai suatu ketentuan pidana yang bersifat khusus, apabila ketentuan pidana tersebut disamping memuat unsur-unsur yang lain, juga memuat semua unsur dari suatu ketentuan pidana yang bersifat umum.³²

4. Tinjauan Umum Tentang Pidana dan Pemidanaan

4.1 Pengertian Pidana

Pidana adalah suatu pengenaan penderitaan kepada seseorang yang melakukan tindak pidana dimana pelaku dianggap mampu bertanggung jawab serta perbuatan ini merugikan masyarakat. Adapun Pengertian tentang pidana dikemukakan oleh beberapa pakar Belanda, yaitu:

- a. Van Hamel menyatakan bahwa arti daripidana atau *Straf* menurut hukum positif adalah suatu penderitaan yang bersifat khusus oleh yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan pidana atas nama negara sebagai penanggung jawab dari ketertiban hukum umum bagi seorang pelanggar, yakni semata-mata karena orang tersebut telah melanggar suatu peraturan hukum yang harus ditegakkan oleh negara.
- b. Menurut Simons, pidana atau *straf* itu adalah suatu penderitaan yang oleh undang-undang pidana telah dikaitkan dengan pelanggaran terhadap suatu norma, yang dengan suatu putusan hakim telah dijatuhkan bagi seorang yang bersalah.

³¹ Sihar Sihombing, *Op. Cit*, hlm 54.

³² Lamintang, 2011, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm 713.

Menurut Alga Jassen, pidana atau *straf* adalah alat yang dipergunakan oleh penguasa (hakim) untuk memperingatkan mereka yang telah melakukan suatu perbuatan yang tidak dapat dibenarkan. Reaksi dari penguasa tersebut telah mencabut kembali sebagian dari perlindungan yang seharusnya dinikmati oleh terpidana atas nyawa, kebebasan, atau harta kekayaannya, yaitu seandainya ia telah tidak melakukan tindak pidana.³³

4.2 Pengertian Pidana

Mengenai konsep pidana, disadari bahwa terdapat gap antara apa yang disebut pidana dan apa yang digunakan sekarang sebagai metode untuk memaksakan kepatuhan. Perubahan dalam sentiment public, kemajuan dalam ilmu pengetahuan, adanya kesatuan polisi penuh, semuanya telah mendorong adaptasi metode-metode pidana.

Sebagian juga ada yang berpandangan bahwa pidana adalah sebuah persoalan yang murni hukum (purely legal matter). J.D. Mabbott misalnya, memandang seorang “penjahat” sebagai seseorang yang telah melanggar suatu hukum, bukan orang jahat. Menurutnya, seorang yang “tidak bersalah” adalah seorang yang belum melanggar suatu hukum, meskipun dia bisa jadi merupakan orang jahat dan telah melanggar hukum-hukum lain.³⁴

Beberapa di antara para ahli hukum pidana menyadari betul persoalan pidana bukanlah sekedar masalah tentang proses sederhana memidana seseorang dengan menjebloskannya ke penjara. Refleksi yang paling kecil saja, dengan mudah

³³Andy soyan, *Hukum Pidana*, Pustaka Pena Emas, Makasar, 2016, hlm 82.

³⁴M. Sholehuddin, 2003, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm 68.

menunjukkan bahwa memidana sesungguhnya mencakup pula pencabutan (peniadaan), termasuk proses pengadilan itu sendiri. Maka kesepakatan tentang apa pemidanaan itu merupakan hal yang penting sebelum menempatkan perintah (putusan) ke berbagai aplikasi paksaan publik pada individu, entah atas nama kesehatan, pendidikan, ataupun kesejahteraan umum.

Pemidanaan itu sendiri dikemukakan oleh beberapa pakar, yaitu:

- a. Menurut Sudarto perkataan pemidanaan itu adalah sinonim dengan kata penghukuman. Penghukuman itu berasal dari kata dasar hukum, sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan hukum atau memutuskan tentang hukumnya (berechten). Menetapkan hukum untuk suatu peristiwa itu tidak hanya menyangkut bidang hukum pidana saja, akan tetapi juga hukum perdata. Oleh karena tulisan ini berkisar tentang hukum pidana, maka istilah tersebut harus disempitkan artinya, yakni penghukuman dalam perkara pidana, yang yang kerap kali sinonim dengan pemidanaan atau pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim. penghukuman dalam hal ini mempunyai makna sama dengan sentence atau veroordeling.
- b. Andi Hamzah menyatakan bahwa pemidanaan disebut juga sebagai penjatuhan pidana atau pemberian pidana atau penghukuman. Dalam bahasa Belanda disebut strafoemeting dan dalam bahasa Inggris disebut sentencing.³⁵

4.3 Jenis-Jenis Tindak Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dinyatakan berlaku umum (unifikasi hukum pidana) berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1958 (29 September 1958). Adapun jenis pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terdiri atas 2 (dua) jenis yaitu hukuman pokok dan hukuman tambahan adapun pengertian dari hukuman pokok sebagai berikut

1. Hukuman-hukuman pokok

³⁵ Andy soyan *Op.cit*, hlm 83

Adapun hukuman pokok yaitu hukuman yang terlepas dari hukuman lain, berarti dapat dijatuhkan kepada terpidana secara mandiri. Adapun pembagian hukuman pokok yaitu:³⁶

- a. Hukuman Mati
 - b. Hukuman Penjara
 - c. Hukuman Kurungan
 - d. Denda
2. Pidana Tambahan

Pada prinsipnya pidana tambahan merupakan pidana yang tidak dapat dijatuhkan secara berdiri sendiri tanpa pidana pokok oleh karenanya pidana tambahan sifatnya merupakan tambahan dari suatu hal yang pokok. Adapun pembagian dari pidana tambahan sebagai berikut:

- a. Pencabutan beberapa hak yang tertentu.
- b. Perampasan barang tertentu.
- c. Pengumuman keputusan hakim.³⁷

5. Tinjauan Umum Tentang Dasar Pertimbangan Hakim

5.1 Pengertian Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga

³⁶ Ayu Pramesti, *Pidana Pokok dan Pidana Tambahan*, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl194/arti-pidana-pokok-dan-pidana-tambahan>, (Diakses pada 25 September 2021, Pukul 04.55 Wib).

³⁷H. Ishaq, *Pengantar Hukum Indonesia*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014, hal 137

mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung.³⁸

Hakim dalam pemeriksaan suatu perkara juga memerlukan adanya pembuktian, dimana hasil dari pembuktian itu kan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memutus perkara. Pembuktian merupakan tahap yang paling penting dalam pemeriksaan di persidangan. Pembuktian bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa/fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. Hakim tidak dapat menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa peristiwa/fakta tersebut benar-benar terjadi, yakni dibuktikan kebenarannya, sehingga nampak adanya hubungan hukum antara para pihak.³⁹

5.2 Syarat-Syarat Pertimbangan Hakim

Pada hakikatnya pertimbangan hakim hendaknya juga memuat tentang hal-hal sebagai berikut:

- a. Pokok persoalan dan hal-hal yang diakui atau dalil-dalil yang tidak disangkal.
- b. Adanya analisis secara yuridis terhadap putusan segala aspek menyangkut semua fakta/hal-hal yang terbukti dalam persidangan.

³⁸ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, cet V (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2004), hlm.140

³⁹ Ibid. hlm. 141

c. Adanya semua bagian dari petitum Penggugat harus dipertimbangkan/diadili secara satu demi satu sehingga hakim dapat menarik kesimpulan tentang terbukti/tidaknya dan dapat dikabulkan/tidaknya tuntutan tersebut dalam amar putusan.⁴⁰

⁴⁰ Ibid, hlm 142.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Ruang Lingkup Penelitian

Dalam penelitian ini, ruang lingkup dimaksudkan untuk membatasi pokok permasalahan yang akan dibahas. Adapun ruang lingkup penelitian dalam penulisan skripsi ini yaitu Bagaimana Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Warga Negara Asing (WNA) yang Masuk/Atau Berada di Wilayah Indonesia dan Memberikan Data Tidak Sah atau Keterangan yang Tidak Benar (Studi Putusan Nomor 402/Pid.Sus/2020/Pn Plk) dan Bagaimana Dasar Pertimbangan Hukum dalam Menjatuhkan Hukuman Terhadap Warga Negara Asing yang Memasuki Wilayah Indonesia dan Memberi Data Tidak Sah.

3.2 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian Kepustakaan (*Riview of Literature*), adalah hal-hal yang berkaitan dengan teori-teori, konsep-konsep, proposisi-proposisi, prinsip ataupun dalil-dalil, yang akan dibahas atau dikaji sampai menghasilkan kesimpulan yang bersifat teoritik.⁴¹

3.3 Metode Pendekatan Masalah

Sesuai dengan jenis penelitian yang bersifat yuridis normatife maka pendekatan yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Metode pendekatan kasus (*case approach*) yaitu dengan cara menganalisis putusan nomor 402/Pid.Sus/2020/Pn Plk yang dimana putusan terdakwa dinyatakan pidana penjara selama 6 (Enam) bulan dan denda sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

⁴¹ Jusuf Soewadji, “*Pengantar Metodologi Penelitian*”, Jakarta, Mitra Wacana Media, 2012, hlm.95.

2. Metode pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yaitu dilakukan dengan menelaah ketentuan perundang-undangan tentang Pasal 126 huruf c Undang-undang Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian.

3.4 Sumber Bahan Hukum

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan metode penelitian yang bersifat yuridis normatif maka sumber hukum yang digunakan adalah data sekunder yaitu dengan melakukan penelitian pustaka kemudian mengkaji bahan-bahan hukum yang telah di peroleh. Bahan hukum tersebut meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier yakni sebagai berikut:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari Perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.⁴² Adapun yang menjadi sumber bahan hukum primer yang akan dipergunakan dalam mengkaji setiap permasalahan dalam penulisan skripsi ini, yaitu:

- a. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia.
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana
- c. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
- d. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian.
- e. Putusan Pengadilan Nomor 402/Pid.Sus/2020/Pn Plk.

2. Bahan Hukum Sekunder

⁴² Peter Mahmudi Marzuki, “*Penelitian Hukum*”, Jakarta, Kencana Perenada Media Grup, 2010, hlm. 141.

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan mengenai bahan hukum primer dan dapat membantu dalam proses penelitian, yaitu berupa buku-buku literatur yang terkait, laporan penelitian terkait, jurnal-jurnal hukum yang terkait, pendapat para ahli, tulisan-tulisan hukum, sumber dari internet yang relevan, putusan pengadilan nomor 402/Pid.Sus/2020/Pn Plk dan bahan lainnya yang berkaitan dengan penelitian yang dibahas.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yakni kamus hukum serta hal-hal yang bisa memberikan petunjuk yang erat hubungannya dengan masalah yang diteliti.

3.5 Metode Penelitian

Adapun penelitian ini metode analisis yang dilakukan untuk mengumpulkan data dengan cara studi kepustakaan.

1. Dalam penelitian ini, bahan hukum primer peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.
2. Peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan tindak pidana yang berkaitan dengan peraturan tindak pidana Bermuatan Penghinaan.

3.6 Analisis Bahan Hukum

Adapun penelitian ini metode analisis yang dilakukan untuk mengumpulkan data dengan cara studi kepustakaan.

- a. Dalam penelitian ini, bahan hukum primer peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.
- b. Peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan tindak pidana yang berkaitan dengan peraturan tindak pidana Keimigrasian.
- c. Adapun bahan-bahan sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Putusan Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor. 402/Pid.Sus/2020/Pn Plk.